



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Setiawan Als Agus Bin Warisman;**
2. Tempat lahir : Bangkinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/26 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cik Ditiro Desa Kumantan Kec. Bangkinang
Kota Kabupaten Kampar / Jalan Prof. M. Yamin,
S.H. RT 02 RW 03 Desa Kumantan Kecamatan
Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agus Setiawan als Agus Bin Warisman ditangkap tanggal 26 November 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Setiawan Als Agus Bin Warisman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) buah tas merk Virtago warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebanyak Rp 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ pledoonya dipersidangan pada pokoknya mohon dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledooi atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **Agus Setiawan Als Agus Bin Warisman** pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di warung milik Terdakwa di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 pada jam yang tidak diingat oleh Terdakwa pada siang hari, sebagaimana kebiasaan Terdakwa sebagai penampung chip Domino jenis slot game online higgs Domino, Ketika pemain datang ke warung milik Terdakwa di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, yang mana Terdakwa akan membeli Chip Domino dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per 1 B nya melalui akun Higgs Domino milik Terdakwa dengan ID 176488885 a.n CPH2127, selanjutnya terhadap Chip yang Terdakwa miliki Terdakwa jual kepada pemain yang datang ke warung milik Terdakwa, maupun kepada pemain yang memesan melalui chat dengan harga sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 B nya, Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per 2 B nya, dan begitu seterusnya sesuai kelipatannya, kemudian Terdakwa meminta nomor ID pemain untuk mengirimkan chip Domino tersebut.
- Bahwa cara memainkan chip Domino tersebut adalah dengan membuka Game Online Higgs Domino yang terdapat bermacam game yang diantaranya yaitu Fafa, Rejeki Nomplok, Lima Dragon, Duo Fuchai, yang mana terhadap permainan tersebut dimainkan tidak ada jaminan untuk menang dan hanya bersifat untung-untungan, dan jika beruntung maka pemain akan mendapatkan banyak Chip Domino dan Chip domino tersebut dapat dijual kepada Terdakwa seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 B nya, dan Terdakwa jual seharga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 B nya jika ada yang ingin membeli.
- Bahwa omset Terdakwa sehari-hari dalam menjual chip domino tersebut kurang lebih sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjual Chip Domino jenis slot game online Higgs Domino tersebut tidak ada izin dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Agus Setiawan Als Agus Bin Warisman** pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di warung milik Terdakwa di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 pada jam yang tidak diingat oleh Terdakwa pada siang hari, sebagaimana kebiasaan Terdakwa sebagai penampung chip Domino jenis slot game online higgs Domino, Ketika pemain datang ke warung milik Terdakwa di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, yang mana Terdakwa akan membeli Chip Domino dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per 1 B nya melalui akun Higgs Domino milik Terdakwa dengan ID 176488885 a.n CPH2127, selanjutnya terhadap Chip yang Terdakwa miliki Terdakwa jual kepada pemain yang datang ke warung milik Terdakwa, maupun kepada pemain yang memesan melalui chat dengan harga sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 B nya, Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per 2 B nya, dan begitu seterusnya sesuai kelipatannya, kemudian Terdakwa meminta nomor ID pemain untuk mengirimkan chip Domino tersebut;
- Bahwa cara memainkan chip Domino tersebut adalah dengan membuka Game Online Higgs Domino yang terdapat bermacam game yang diantaranya yaitu Fafa, Rejeki Nomplok, Lima Dragon, Duo Fuchai, yang mana terhadap permainan tersebut dimainkan tidak ada jaminan untuk menang dan hanya bersifat untung-untungan, dan jika beruntung maka pemain akan mendapatkan banyak Chip Domino dan Chip domino tersebut dapat dijual kepada Terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 B nya, dan Terdakwa jual seharga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 B nya jika ada yang ingin membeli;

- Bahwa omset Terdakwa sehari-hari dalam menjual chip domino tersebut kurang lebih sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Firdaus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 16.00 Wib yang sedang berada di warung di Jalan Prof M Yamin Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sehungan melakukan perjudian jenis Chip Domino Jenis Slot Game Online Higgs Domino;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru, serta uang tunai sejumlah Rp 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas merk Virtago warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan menjual chip game slot online higgs domino kepada para pembeli, untuk kemudian para pembeli melakukan permainan judi di aplikasi tersebut dengan bermodal chip yang dibeli kepada Terdakwa;
 - Bahwa game di dalam aplikasi higgs domino tersebut bersifat untung-untungan, sehingga para pembeli yang memainkannya bisa memperoleh chip yang banyak kemudian dijual kembali, dan juga bisa kehilangan chip yang telah dibelinya sehingga harus membeli chip kembali jika ingin bermain game di aplikasi higgs domino Island;
 - Bahwa cara Terdakwa memperoleh chip tersebut yaitu penjual chip datang ke konter Ponsel milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membeli Chip per 1 Billion dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap penjualan chip sebanyak 1 Billion;
- Bahwa Terdakwa dirinya bisa mendapatkan penghasilan hingga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dari menjual chip slot online higgs domino;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual chip slot online game higgs domino island dan membuat para pembeli menjadi melakukan permainan judi dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sandi Hermawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 16.00 Wib yang sedang berada di warung di Jalan Prof M Yamin Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sehungan melakukan perjudian jenis Chip Domino Jenis Slot Game Online Higgs Domino;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru, serta uang tunai sejumlah Rp 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas merk Virtago warna hitam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan menjual chip game slot online higgs domino kepada para pembeli, untuk kemudian para pembeli melakukan permainan judi di aplikasi tersebut dengan bermodal chip yang dibeli kepada Terdakwa;
- Bahwa game di dalam aplikasi higgs domino tersebut bersifat untung-untungan, sehingga para pembeli yang memainkannya bisa memperoleh chip yang banyak kemudian dijual kembali, dan juga bisa kehilangan chip yang telah membelinya sehingga harus membeli chip kembali jika ingin bermain game di aplikasi higgs domino Island;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh chip tersebut yaitu penjual chip datang ke konter Ponsel milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membeli Chip per 1 Billion dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap penjualan chip sebanyak 1 Billion;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dirinya bisa mendapatkan penghasilan hingga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dari menjual chip slot online higgs domino;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual chip slot online game higgs domino island dan membuat para pembeli menjadi melakukan permainan judi dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 16.00 Wib yang sedang berada di warung di Jalan Prof M Yamin Desa Kumantan Kecamatan bangkinang Kota Kabupaten Kampar, dikarenakan melakukan penjualan chip game slot online higgs domino;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan Chip game slot online Higgs domino, yang mana Terdakwa melakukan penjualan kepada para pembeli yang datang ke warung milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual chip seharga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 Billionnya yang mana chip tersebut Terdakwa beli kepada para pemain yang menjual chipnya kepada Terdakwa seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 Billionnya;
- Bahwa game slot online higgs domino island yang dimainkan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, dan terhadap para pembeli yang membeli chip kepada Terdakwa dan memainkan game tersebut bisa menang dan memperoleh banyak chip sehingga bisa dijual kembali, maupun bisa kalah dan kehabisan chip sehingga harus membeli chip kembali untuk bermain di aplikasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual chip game slot online higgs domino island merupakan pekerjaan sampingan Terdakwa untuk menambah penghasilan sebagai pemilik warung;
- Bahwa keuntungan sehari-hari yang biasa Terdakwa peroleh dari penjualan chip tersebut bisa mencapai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan chip slot online game higgs domino Island, dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah tas merk Virtago warna hitam;
- Uang sebanyak Rp 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 pada jam yang tidak diingat oleh Terdakwa pada siang hari, sebagaimana kebiasaan Terdakwa sebagai penampung chip Domino jenis slot game online higgs Domino, Ketika pemain datang ke warung milik Terdakwa di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, yang mana Terdakwa akan membeli Chip Domino dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 B nya melalui akun Higgs Domino milik Terdakwa dengan ID 176488885 a.n CPH2127, selanjutnya terhadap Chip yang Terdakwa miliki Terdakwa jual kepada pemain yang datang ke warung milik Terdakwa, maupun kepada pemain yang memesan melalui chat dengan harga sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 B nya, Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per 2 B nya, dan begitu seterusnya sesuai kelipatannya, kemudian Terdakwa meminta nomor ID pemain untuk mengirimkan chip Domino tersebut;
- Bahwa cara memainkan chip Domino tersebut adalah dengan membuka Game Online Higgs Domino yang terdapat bermacam game yang diantaranya yaitu Fafa, Rejeki Nomplok, Lima Dragon, Duo Fuchai, yang mana terhadap permainan tersebut dimainkan tidak ada jaminan untuk menang dan hanya bersifat untung-untungan, dan jika beruntung maka pemain akan mendapatkan banyak Chip Domino dan Chip domino tersebut dapat dijual kepada Terdakwa seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 B nya, dan Terdakwa jual seharga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 B nya jika ada yang ingin membeli;
- Bahwa omset Terdakwa sehari-hari dalam menjual chip domino tersebut kurang lebih sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH. Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Barangsiapa” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Agus Setiawan Als Agus Bin Warisman**;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “main judi” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata berawal pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 pada jam yang tidak diingat oleh Terdakwa pada siang hari, sebagaimana kebiasaan Terdakwa sebagai penampung Chip Domino Jenis Slot Game Online Higgs Domino, Ketika pemain datang ke warung milik Terdakwa di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, yang mana Terdakwa akan membeli Chip Domino dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 B nya melalui akun Higgs Domino milik Terdakwa dengan ID 176488885 a.n CPH2127, selanjutnya terhadap Chip yang Terdakwa miliki Terdakwa jual kepada pemain yang datang ke warung milik Terdakwa, maupun kepada pemain yang memesan melalui chat dengan harga sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 B nya, Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per 2 B nya, dan begitu seterusnya sesuai kelipatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa meminta nomor ID pemain untuk mengirimkan chip Domino tersebut;

Menimbang, bahwa cara memainkan chip Domino tersebut adalah dengan membuka Game Online Higgs Domino yang terdapat bermacam game yang diantaranya yaitu Fafa, Rejeki Nomplok, Lima Dragon, Duo Fuchai, yang mana terhadap permainan tersebut dimainkan tidak ada jaminan untuk menang dan hanya bersifat untung-untungan, dan jika beruntung maka pemain akan mendapatkan banyak Chip Domino dan Chip domino tersebut dapat dijual kepada Terdakwa seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 B nya, dan Terdakwa jual seharga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 B nya jika ada yang ingin membeli;

Menimbang, bahwa omset Terdakwa sehari-hari dalam menjual chip domino tersebut kurang lebih sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian chip pada aplikasi permainan judi Chip Domino Jenis Slot Game Online Higgs Domino tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH. Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah tas merk Virtago warna hitam;

adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa:

- Uang sebanyak Rp 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Setiawan Als Agus Bin Warisman**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan dan memberikan kesempatan bermain judi bagi khalayak umum*" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) buah tas merk Virtago warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **13 April 2023**, oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **17 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Budi Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Pradipta Prihantono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.,

Andry Simbolon, S.H., M.H.,

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Setiawan, S.H.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)